

Jual Beli Menggunakan Vending Machine Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

Sri Utami¹, Suad Fikriawan², Nafiah³

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; uutamisri54321@gmail.com

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; suadfikriawan@gmail.com

³ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; nafiah@gmail.com

Received: 04/08/2023

Revised: 26/10/2023

Accepted: 19/11/2023

Abstract

Modern devices known as vending machines are being developed today and are used in buying and selling operations. Because the buyer only makes transactions with the machine acting as the seller, there is actually no participation between the seller and the customer when using a vending machine. In addition, there is no negotiation process to reach an agreement. This research tries to ascertain the position of Sharia Economic Law regarding the rules governing the buying and selling of vending machines. A case study research methodology was used in this investigation. Efforts to describe research into vending machine buying and selling studies are in accordance with the descriptive nature of this research. Therefore, based on the description of this study, it will show the regulations governing the buying and selling of vending machines from the perspective of sharia economic law. This research collects data through documentation and interviews. According to research findings, the law of buying and selling automatic vending machines is permitted as long as they comply with the rules and conditions of buying and selling, such as the agreement and willingness of the parties. Conditions and harmony Buyers and automated machines do this through their actions or signals. The guiding values of Islamic law, namely al-'ilah (justice), al-hurriyah (freedom), al-mas'uliyah (accountability), honesty and truth have been upheld in buying and selling. Using a description of legal guidelines. If difficulties arise in vending machine buying and selling transactions which result in buyers experiencing losses, for example money being misappropriated, then according to Islam vending machines should be avoided.

Keywords

Buying and Selling; Vending Machines; Economy

Corresponding Author

Sri Utami

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; uutamisri54321@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu melepaskan diri dari kebutuhannya terhadap orang lain, bahkan dalam memenuhi kebutuhan finansialnya melalui jual beli. Al-bai, yaitu nama yang mengandung arti sebaliknya, yaitu al-insyira' (pembelian), sering diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi "jual beli". Al-bai adalah nama yang mengandung arti pertukaran "sesuatu dengan sesuatu", yang merupakan arti dari pertukaran "sesuatu dengan sesuatu".



Dalam jual beli disebut dengan pertukaran harta bersama atau perpindahan kepemilikan melalui penggantian sesuai dengan struktur hukum. Karena hukum jual beli secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an, maka jual beli merupakan perbuatan atau transaksi yang diamanatkan. Senada dengan apa yang difirmankan Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Surat Al-Baqarah (2) ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2, ba'i merupakan jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Menurut Hukum Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip dan asas-asas yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan jual beli. Prinsip-prinsip ini harus dijadikan sebagai aturan dalam Hukum Islam terutama dalam transaksi jual beli, prinsip tersebut adalah prinsip tauhidullah, Al-'adalah (keadilan), Al-hurriyah (kebebasan), Asy-syura (musyawarah), Al-musawah (persamaan), dan At-tasamuh (toleransi). Sedangkan dasarnya adalah asas kerelaan, niat baik dan pertukaraan manfaat.

Berdasarkan prinsip dan asas Hukum Ekonomi Syariah diatas maka aktivitas jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah. Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab kabul, atau cara saling memberikan barang dan harga barang. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli adalah ada rang yang beraka, ada shighat, ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar menukar barang.

Perangkat modern yang digunakan dalam pembelian dan penjualan dikenal sebagai mesin penjual otomatis. Istilah vending dan machin, yang membentuk mesin penjual otomatis, masing-masing berarti penjualan otomatis dalam leksikon besar bahasa Inggris dan machine.

Pada awalnya, hanya negara-negara industri canggih seperti Eropa, Amerika, Australia, dan Asia (Jepang) yang menggunakan vending machine. Di Jepang, tampaknya mesin penjual otomatis merupakan komponen penting di setiap ruang publik, termasuk gedung perguruan tinggi, stasiun kereta api, terminal bus, dan sudut jalan. Hanya di beberapa kawasan, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, department store, supermarket, dan halte bus (TransJakarta), yang kini sudah tersedia dan digunakan vending machine sudah banyak diletakkan vending machine sebagai mesin untuk menjual barang. Umumnya di Indonesia vending machine digunakan untuk menjual produk makanan dan minuman saja.

Karena pembeli hanya bertransaksi dengan vending machine dalam kapasitasnya sebagai penjual dan tidak ada proses negosiasi, maka penjual dan pembeli sebenarnya tidak terlibat dalam transaksi selama menggunakan vending machine. Tentu saja hal ini berbeda dengan aturan dan pedoman jual beli yang telah ditetapkan terkait dengan kegiatan tersebut.

Dalam perspektif hukum diindonesia subjek hukum adalah orang dan badan hukum. Namun yang terjadi dalam aktivitas jual beli vending machine, subjek yang dilakukan adalah orang dan mesin. Bahkan kata sepakat yang muncul hanya ada pada pembeli saja. Maka atas dasar pemikiran tersebut peneliti hendak mengakajinya berdasarkan persepektif hukum ekonomi syariah, dengan mengangkat judul jual beli menggunakan vending machine perspektif hukum ekonomi syariah.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang mengumpulkan informasi Observasi, Wawancara, Dokumentasi, kemudian diolah guna membangun kerangka pemikiran yang memiliki kesatuan utuh. Jenis penelitian yang digunakan ialah Studi kasus pendekatan penelitian, dalam kegiatan jual beli menggunakan vending machine ini dilakukan secara langsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli dengan *Vending Machine*

Secara umum jual beli merupakan sebuah proses memindahkan hak memiliki suatu harta dengan harta lainnya. Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar salig rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Ketika pembeli menggunakan mesin otomatis untuk membeli minuman tanpa kehadiran penjual, ini disebut dengan jual beli mesin penjual otomatis. Penjual dalam transaksi yang melibatkan vending machine adalah suatu alat yang

diciptakan untuk secara otomatis menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan dalam vending machine ketika pembeli memasukkan uang tunai melalui lubang yang telah ditentukan pada mesin tersebut.

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *bi'i* Adalah jual beli antara benda dan benda, atau petukaran antara benda dengan uang.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur-unsur jual beli, yaitu:

a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian. Pihak-pihak yang terkait juga disebut dengan subjek hukum, yang terbagi menjadi 2 yaitu:

1). Orang

Manusia pribadi yg mempunyai hak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Dalam jual beli yang dimaksud dengan orang adalah penjual dan pembeli.

2). Badan hukum

Perkumpulan atau organisasi yang terdiri dan dapat bertindak subyek hukum ,misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sesuai dengan pembenaran di atas, ketika membeli dan menjual mesin penjual otomatis Hanya pembeli yang termasuk dalam pihak terkait. Tentu saja, pengoperasian mesin penjual otomatislah yang mendorong pembelian dan penjualannya. sistem otomatis daripada perwakilan penjualan manusia.

b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupu tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah : barang yang diperjualbelikan harus ada, yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus barang yang memiliki nilai, barang yang dijualbelikan harus halal barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada awal akad.

Produk yang diukur bagian, jumlah, berat, atau panjangnya, baik satuan maupun seluruhnya, produk yang ditimbang atau diukur menurut jumlah yang ditentukan, bahkan jika kapasitas dosisnya tidak diketahui dan bagian-bagian komponen dari barang-barang tersebut diisolasi dari bagian-bagian lain yang telah terjual. Hal ini melibatkan pembelian dan penjualan barang-barang termasuk makanan, minuman, rumah, tanah, sepeda motor, mobil, dan barang-barang lainnya.

c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan tulisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Dalam jual beli vending machine kesepakatan dilakukan dengan isyarat yaitu jika pembeli melakukan transaksi jual beli menggunakan *vending machine* berarti pembeli meyetujui/menyepakati harga yang sudah tertera di *vending machine*.

Dalam proses jual beli harus memenuhi syarat pelaksanaan jual beli yang diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu:

- a. Penjual dan pembeli mempunyai hak khayar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan berakhirnya pertemuan tersebut.
- b. Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak meunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.
- c. Ijab dianggap batal apabila menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.
- d. Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab.

Dalam proses transaksi jual beli menggunakan vending machine harus memenuhi unsur dan syarat jual beli berdasarkan hukum ekonomi syariah. Dalam prakteknya, proses jual beli di pahlawan sreet center (PSC) Madiun sudah memenuhi unsur dan syarat jual beli, yaitu dalam transaksi terdaat pertukaran antara uang yang dimasukkan kedalam vending machine, kemudian vending machine mengeluarkan minuman sesuai pilihan pembeli.

Proses Jual Beli Vending Machine ditinjau dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan alat Transaksi

Dalam hukum Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara, dalam transaksi jual beli terdapat prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut yang harus dijadikan pedoman dalam hukum islam terutama jual beli, ada 3 prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli *vending machine*, yaitu:

a. *Al-'adalah* (keadilan)

Jika diterapkan dalam transaksi prinsip ini menghendaki pelaksanaan transaksi yang berimbang diattara para pihak. Sebagaimana Allah memerintahkan adil di antara sesama manusia dalam Al-Qur'an surat an-Nahl: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Prinsip adil yang berlakunya dalam jual beli adalah kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya, seperti menginvestasikannya dengan cara yang baik dan profesional, meyalurkannya dengan cara yang halal dan menunaikan kewajiban dan hak hartanya. Menurut Ibnu' Ansyur menjelaskan bahwa adil dalam jual beli itu adalah bagaimana dalam melakukan aktivitas jual beli dan mendapatkan harta itu dilakukan dengan cara yang tidak menzalimi orang lain, baik dengan cara komersial dan non komersial. Keterkaitan asas keadilan dalam bertransaksi dengan vending machine yaitu pelakunya Bisnis yang memproduksi perangkat penjual otomatis harus menggunakan sebuah proses sederhana yang dapat digunakan siapa saja, termasuk anak-anak dan orang tua, dan yang menawarkan harga pada tingkat yang terjangkau bagi orang-orang dengan status sosial ekonomi rendah atau tidak menghasilkan keuntungan besar saat membeli dan menjual untuk menghindari kerugian bagi pelanggan. Penjual digunakan dalam pembelian dan penjualan. Pembeli tidak dapat memilih apakah akan membeli mesin ini dengan harga yang diiklankan karena semua minuman memiliki harga yang sama, sehingga mereka harus ikut serta dalam transaksi. Ide keadilan harus diterapkan saat menggunakan vending machine ini dengan menawarkan berbagai minuman.

a. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang

Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang:

Artinya: " Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang aling baik beliau menjawab, Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (H. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ib Rafi).

Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Dalam melakukan transaksi jual beli harus bebas dari sampah palsu untuk melariskan dagangan dan bebas dari kecurangan dalam transaksi serta melakukan jual beli dengan cara bersih yaitu dengan cara yang halal.

b. Prinsip suka sama suka (saling rela, 'an taradhin)

Dalam perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan secara suka, tanpa paksaan. Menurut Bayu Krisnamurthi, menegaskan bahwa pentingnya pemahaman yang sama tentang apa yang diperdagangkan. Informasi yang harus jelas, terbuka, dan dapat dipahami penjual dan pembeli. Standarisasi dan laberisasi menjadi faktor yang menentukan. Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (surat an-Nisa ayat 29)

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara umum diatas dapat dipahami bahwa dalam menggunakan alat transaksi jual beli seperti vending machine harus tetap memenuhi unsur-unsur berikut ini: pembeli suka terhadap barang yang dijual, dan pembeli mendapatkan keadilan dengan mendapatkan barang yang sesuai keinginan.

Vending Machine juga merupakan alat transaksi jual beli yang harus memenuhi prinsip-prinsip dari alat transaksi yang menggunakan mesin, yaitu:

- a. Digunakan dalam suatu produksi yang berkelanjutan termasuk bangunan khusus, mesin (mesin-mesin individual atau sekumpulan mesin-mesin, perlengkapan dagang, dan pengembangan/penambahan oleh penyewa), dan kategori aset lainnya yang sejenis.
- b. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.
- c. Nilai pasar. Estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara laya, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan.
- d. Nilai dalam penggunaan (*value in use*). Nilai yang dimiliki oleh suatu properti tertentu bagi penggunaan tertentu untuk seorang pengguna tertentu dan oleh karena itu tidak berkaitan dengan nilai pasar.
- e. Nilai pasar untuk penggunaan yang ada (*Market Value For the Existing Use*). Nilai pasar dari suatu aset berdasarkan kelanjutan dari penggunaan yang ada, dengan asumsi bahwa aset tersebut dapat dijual di pasar terbuka untuk penggunaan yang ada saat itu, tetapi tetap sesuai dengan definisi nilai pasar tanpa memperhitungkan apakah penggunaan yang ada menggambarkan penggunaan tertinggi dan terbaik dari aset tersebut.
- f. Nilai Likuidasi untuk penggunaan kembali (*Liquidation Value in Place in Use*). Perkiraan jumlah uang yang diperhitungkan akan dapat diperoleh dari suatu transaksi jual beli properti/ fasilitas yang berhenti, dalam waktu yang terbatas ketika penjual terpaksa untuk menjual dan sebaliknya pembeli

tidak terpaksa untuk membeli, dengan asumsi seluruh properti/ fasilitas akan dijual secara utuh untuk diteruskan kembali sesuai dengan penggunaannya.

- g. Nilai pembangunan kembali (*Reinstatement Value*). Biaya yang diperlukan untuk menggantikan, memperbaiki, atau membangun kembali property ke kondisi yang secara substansial sama dengan, tapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisi baru.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa untuk melakukan transaksi penjualan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, terlebih dahulu harus menghindari penggunaan penjual dan sebaliknya menggunakan mesin otomatis untuk menyelesaikan proses transaksi menggantikan penjual yang berada. wajib menjadi bagian dari proses jual beli yaitu vending machine. Kedua, para peserta transaksi tidak menyatakan persetujuan dan qabulnya secara lisan atau tertulis antara penjual dan pembeli, melainkan menggunakan isyarat dan gerak mesin untuk melaksanakan akad jual beli.

menurut hukum Islam (fikih), dan unsur-unsur jual beli seperti akad terpenuhi, maka transaksi tersebut sah menurut hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsip transaksi. alat dengan menggunakan mesin. Jika suatu model transaksi dinilai unggul dan menawarkan kemudahan serta masalah bagi masyarakat, maka kemauan seseorang tidak bisa dipahami begitu saja dengan kata-kata. Transaksi jual beli dianggap lebih mudah, lebih baik, dan lebih banyak masalahnya, sehingga dianggap sah. Meskipun individu yang melakukan jual beli adalah orang yang menunjukkan kesediaan, namun keinginan untuk menyelesaikan suatu transaksi juga merupakan tanda kesediaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli menggunakan vending machine dibolehkan dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya ijab qabul dan kerelaan para pihak. jual beli tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip hukum islam, yaitu: al-adalah (keadilan), al-hurriyah (kebebasan), al-mas'uliyah (accountability), kejujuran dan kebenaran. Berdasarkan penjelasan prinsip hukum islam tersebut jual beli dengan vending machine menggunakan prinsip keadilan, yaitu ketika terjadi masalah pada saat melakukan transaksi jual beli vending machine yang mengakibatkan pihak pembeli mengalami kerugian, contoh ketika uang sudah masuk tetapi minuman yang dibeli tidak keuar dari mesin otomatisnya. Oleh karena itu, harus menggunakan prinsip keadilan agar tidak saling merugikan.

REFERENSI

- Agung, Yuliana, 101 Konsultasi Praktis Pemasaran 1, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)" dalam Religia, (Pekalongan: STAIN), Vol. 15, No. 1/April 2012
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, Bulughul Maram, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli Bulughul

Maram, Bandung: Diponegoro. 2006

Edilla, "Pengalaman Berbelanja Konsumen di Vending Machine yipu yipu" dalam Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, Vol. 2, No. 2, Oktober 2014

Ghazah, Abdul Rahman, dkk, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010

Jainuri, Arif, dkk, "SIMMPEL (Sistem Mesin Minuman Peduli Lingkungan): Inovasi Mesin Penjual Minuman Pereduksi Sampah Botol Plastik dan Kaleng" dalam PPIPM Fair 2014, Universitas Jember, 2014

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Mansoori, Muhammad Tahir, Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis, diterjemahkan oleh Hendri Tanjung dan Aini Aryani, dari judul asli Shariah Maxims on Financial Matters, Bogor: Ulii Albaab Institute, 2009

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012

